

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 26, 2016/NO 26 BD NO 219,29 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 42 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGIAMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2016.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2013 ,UU 30 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH (LNRI TAHUN 2012 NOMRO 5 ,TLNRI NOMOR 5272); PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD (BNRI NOMOR 450) SEBAGIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016.(BNRI TAHUN 2016 NOMOR 541) DENGAN SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 21 OKTOBER 2016.

PENJELASAN - 29 HLM